

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Perwujudan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik bagi setiap penyelenggara pemerintah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kota Kediri menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihktisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang disusun untuk mewujudkan tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. GAMBARAN UMUM OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Perubahan atas peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil;

- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.


Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan SOTK baru (Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2019, diundangkan di Kota Kediri pada tanggal 16 Desember 2019) terdiri atas :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. Dibantu oleh **Sekretaris Dinas**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan yang membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Secara teknis dibantu oleh **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pamantauan dan monitoring serta pelaporan membawahi : Seksi Identitas Penduduk; Seksi Pindah Datang Penduduk; dan Seksi Pendataan Penduduk. **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi : Seksi Kelahiran; Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, membawahi : Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan. Dapat dilihat di dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri



Berdasarkan PERATURAN WALIKOTA No. 32 Tahun 2019 Diundangkan di Kota Kediri pada tanggal 16 Desember 2019

C. PERMASALAHAN UTAMA OPD

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang kependudukan melalui pembebasan biaya penerbitan dokumen kependudukan (KTP-el, KK, SKP/Surat Pindah dan Akta Catatan Sipil). Pembebasan biaya pelayanan tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Semua restribusi telah dihapus, tetapi di dalam pasal 88 masih ada sanksi administratif untuk WNI bepergian tidak membawa KTP didenda uang sebesar Rp. 20.000,- dan untuk WNA tidak membawa SKTT (surat keterangan tempat tinggal) di denda uang sebesar Rp. 1.000.000,-.

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran, tujuan dalam tahun terakhir adalah:

1. Perekaman KTP-el sudah memenuhi target, tapi belum 100%;
2. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan;
3. Frekuensi Sosialisasi (Adminduk) yang dilakukan masih minim dan sosialisasi yang kurang tepat sasaran;
4. Belum maksimalnya pelayanan Adminduk melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT);
5. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk belum memenuhi target;
6. Tidak tersedianya data catatan sipil yang menjadi kewenangan instansi

vertikal;

7. Infrastruktur belum memadai;
8. Kapasitas SDM pelayanan kependudukan tidak sesuai kompetensi.
9. Belum maksimalnya pemanfaatan data oleh lembaga pengguna.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di RENSTRA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014-2019. Program wajib yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Penataan Administrasi Kependudukan dengan beberapa kegiatan antara lain:

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan);
3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
4. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan;
5. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
7. Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan;
8. Validasi Data Kependudukan;
9. Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Keegiatannya dari tahun 2014 s/d 2019 yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas, sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2014 - 2019 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncanakan selama lima tahun kedepan merupakan turunan dari program-program yang ada didalam permendagri No.13 tahun 2006, untuk Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Visi Kepala Daerah terpilih periode 2014-2019 adalah “Menata Kota Kediri Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2014 – 2019 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya Saing, Berakhlak dan Tanpa Korupsi”. Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri terkait

dengan Misi 1 Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.

Sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan tujuan strategis pembangunan daerah serta merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kinerja akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2014-2019, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel A
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
---------------	----------------	-----------------	------------------	----------------

<p>Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM dan Teknologi Informatika (IT) serta pelayanan online di tingkat Kelurahan dan lintas sektoral.</p>	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan data base kependudukan (SIAK)</p>	<p>Optimalisasi pelayanan publik serta mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu</p>	<p>Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mudah, cepat, tepat dan prosedural</p>	<p>➤ Program Penataan Administrasi Kependudukan</p>
--	---	--	--	---

Tabel A.1

Keterkaitan Antara RPJMD Kota Kediri 2014-2019 Dengan Tujuan dan Sasaran

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN Dispendukcapil	INDIKATOR TUJUAN Dispendukcapil	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	% Rasio penduduk ber KTP
						% Rasio bayi berakte kelahiran
						% Kepemilikan KK
						% Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 tahun)
						% Rasio kepemilikan KIA

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan Indikator Kinerja beserta target-target nya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berikut ini Rencana Kinerja Tahunan yang mendukung Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2019;

Tabel B

RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2019)**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	% Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	100,00%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,50%	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah tempat perekaman daftar kependudukan	47 TPDK	Rp 490.600.000
				Rasio bayi ber akta kelahiran	99,00%	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah infrastruktur sistem pelayanan administrasi kependudukan	1 TPDK	Rp 50.000.000
				Prosentase Kepemilikan KK	95,00%	Koodinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Banyaknya instansi/lembaga untuk melakukan koordinasi	6 Instansi/ lembaga	Rp 40.000.000
				Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 thn)	99,35%	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan dokumen kependudukan	316 jiwa	Rp 379.000.000
				Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	99,00%	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus singkat pementapan petugas pelayanan	52 PNS Dukcapil	Rp 70.000.000
						Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan/ sosialisasi kebijakan kependudukan	316 jiwa	Rp 113.000.000
						Pengolahan dan Digitalisasi Dokumen Adm Kependudukan	Jumlah data informasi kependudukan kota Kediri yang update & akurat	125 dokumen/ arsip	Rp 213.300.000
						Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Banyaknya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan	5 Jenis	Rp 952.603.000
									Rp 2.308.503.000

Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kinerja Tahunan tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel B.1

Indikator Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri 2014-2019

SASARAN RPJMD KOTA KEDIRI	TUJUAN DISPENDUK CAPIL	INDIKATOR TUJUAN DISPENDUK CAPIL	SASARAN DISPENDUK CAPIL	INDIKATOR SASARAN DISPENDUKCAPIL	TARGET INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, reformasi birokrasi dan profesionalisme pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran, laporan capaian kinerja OPD dan laporan keuangan serta pelayanan dokumen kependudukan	% Cakupan pelayanan administrasi	98.00%
				% Cakupan pelayanan sarana & prasarana aparatur	98.00%
				Meningkatnya kualitas pelayanan	98.00%
				Tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan (%)	98.00%
				Meningkatnya kualitas & kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	98.00%
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,50%
			% Rasio bayi berakte kelahiran	99%	

			database kependudukan (SIAK)	% Kepemilikan KK	95%
				% Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 tahun)	99.35%
				% Rasio kepemilikan KIA	99%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas dengan Kepala Daerah, di dalam Perjanjian Kinerja tercantum 5 indikator kinerja utama, 4 program, dan 16 kegiatan, sesuai dengan perubahan dalam DPPA 2019. Berikut ini tabel indikator sasaran, perjanjian kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut;

Tabel C

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	SASARAN Dispendukcapil	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Terselenggaranya pelayanan administrasi	- % Cakupan pelayanan adm perkantoran	90,00 %	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %

pemerintah daerah	perkantoran, laporan capaian kinerja SKPD dan laporan keuangan serta pelayanan dokumen kependudukan	-% Cakupan pelayanan sarana & prasarana aparatur	90,00 %	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan	90,00 %	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
		Tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan (%)	90,00 %	92.00 %	94.00 %	96.00 %	98.00 %	98.00 %
		Meningkatnya kualitas & kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	85,00 %	89,00 %	90.00 %	92.00 %	98.00 %	98.00 %
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	91%	95.00 %	96.00 %	97.00 %	98.00 %	98.50 %
		Rasio bayi ber akta kelahiran	100 %	100 %	100 %	98.25 %	98.50 %	99.00 %
		Rasio pasangan ber akta nikah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Kepemilikan KTP	94,00 %	96.00 %	97.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %
		Prosentase Kepemilikan KK	87,00 %	89.00 %	90.00 %	90.00 %	93.00 %	95.00 %

		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 thn)	99%	99.50 %	99.27 %	99,27 %	99.30 %	99.35 %
		Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	-	-	98.50 %	99.00 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Rasio penduduk ber KTP;
2. Rasio bayi ber akta kelahiran;
3. Prosentase Kepemilikan KK;
4. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 thn);
5. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Tabel C.1

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	- Rasio Penduduk Ber KTP-EL per satuan penduduk	98,50%
		- Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	99%
		- Persentase Kepemilikan KK	95%
		- Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk usia anak (0-18 Thn)	99,35%
		- Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	99%
PROGRAM		ANGGARAN	KET.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp. 1.046.514.000,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp. 153.890.000,-	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 20.000.000,-	
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan		Rp. 1.355.900.000,-	

Dalam janji Kinerja terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana setiap IKU memiliki target sebagai pembanding untuk mengetahui

capaian kinerja Dispendukcapil Kota Kediri. Pencapaian sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2019 tertuang dalam tabel berikut:

*Tabel C.2
Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran Tahun 2019*

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur;	<ul style="list-style-type: none"> o Pengadaan perlengkapan & peralatan gedung kantor o Pengadaan mobil jabatan/kendaraan dinas/operasional o Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan/kendaraan dinas/operasional o Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kerja & gedung kantor

	<p>3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtiar realisasi kinerja SKPD
	<p>4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu » Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) » Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan » Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan » Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil » Sosialisasi Kebijakan Kependudukan » Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan » Validasi Data Kependudukan » Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA OPD

Kerangka Pengukuran kinerja Instansi Pemerintah Kota Kediri menggunakan peraturan yang ada, *pertama*, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua*, dalam melakukan penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penentuan Kriteria Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

NO	Nilai Capaian Kinerja		Tingkat Efisiensi
	%	Keterangan Prosentase	
1	85% s/d 100%	Di atas nilai 85%	Sangat Berhasil
2	70% s/d < 85%	Di atas nilai 70% s/d < 85%	Berhasil
3	55% < X ≤ 70%	Di atas nilai 55% < X ≤ 70%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah nilai < 55%	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis**”. Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Total Nilai Capaian Kelompok Indikator}$$

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{-----}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, atautkah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2019. Evaluasi tersebut disertai

dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna.

3.1.1. Capaian Kinerja Indikator Tujuan OPD

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri Tahun 2014-2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan yaitu :

“ Mewujudkan dan mengembangkan sistim penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM dan Teknologi Informatika (IT) serta pelayanan online di tingkat Kelurahan dan lintas sektoral “, dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi1 Kota Kediri Tahun 2014-2019 yang berbunyi “**Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan**”, sasaran ke (2) yang berbunyi “*Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan.*”. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : “Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)”. Sasaran tersebut dijabarkan dan diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

(1) Rasio penduduk ber KTP;

- (2) Rasio bayi ber akta kelahiran;
- (3) Prosentase Kepemilikan KK;
- (4) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 thn);
- (5) Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

3.1.2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran OPD

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri diperoleh dari pengukuran kinerja sasaran strategis, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A-1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel A-1

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Database Kependudukan (SIK) Tahun 2019

No	Indikator	Tahun 2019			Kategori
		Realisasi	Target	Capaian Kinerja	
1	Rasio penduduk ber KTP	99,18%	98,50%	100,69%	Sangat Berhasil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	99,08%	99%	100,08%	Sangat Berhasil
3	Prosentase kepemilikan KK	96,19%	95%	101,25%	Sangat Berhasil
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 Tahun)	98,37%	99,35%	99,01%	Sangat Berhasil
5	Rasio kepemilikan KIA	76,35%	99%	77,12%	Berhasil
Rata-rata Prosentase Pencapaian Sasaran				95,63%	Sangat Berhasil

Sumber Data: Dispendukcapil Kota Kediri 2019 (DKB)

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK), diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut dikatakan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,63% kategori sangat berhasil.


A-2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tabel A-2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja, Target dan Capaian Kinerja Tahun 2017,
Tahun 2018 dan Tahun 2019 (Perbandingan 3 tahun terakhir)

No	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Realisasi	Target	Capaian Kinerja	Realisasi	Target	Capaian Kinerja	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	Rasio penduduk ber KTP	98,46%	97,00%	101,51%	98,47%	98,00%	100,48%	99,18%	98,50%	100,69%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	98,82%	98,25%	100,58%	99,15%	98,50%	100,66%	99,08%	99%	100,08%
3	Prosentase kepemilikan KK	94,30%	90,00%	104,78%	96,01%	93,00%	103,23%	96,19%	95%	101,25%
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 Tahun)	96,37%	99,27%	97,08%	97,58%	99,30%	98,27%	98,37%	99,35%	99,01%
5	Rasio kepemilikan KIA	53,10%			75,18%	98,50%	76,32%	76,35%	99%	77,12%

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2019 (DKB)

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja, Target Serta Capaian Kinerja Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, dapat dilihat dalam diagram berikut ini:



Dari tabel dan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja **Rasio penduduk ber KTP Tahun 2017** dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2017 realisasinya sebesar 98,46% dan Tahun 2018 sebesar 98,47% mengalami kenaikan menjadi 0,01%. Sedangkan untuk capaian kinerja di *tahun 2018* sebesar 100,48% menurun (1,03%) dibandingkan tahun 2017 sebesar 101,51%

dengan kategori SANGAT BERHASIL. Untuk perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2019, realisasi tahun 2019 sebesar 99,47% sehingga terdapat kenaikan sebesar 0,72% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Capaian kinerja *tahun 2019* terdapat kenaikan dibanding tahun 2018. Tahun 2018 realisasinya sebesar 98,47% dan Tahun 2019 sebesar 99,18% mengalami kenaikan menjadi 0,71%. Sedangkan untuk capaian kinerja di tahun 2019 sebesar 100,69% dibandingkan tahun 2018 sebesar 100,48% maka capaian kinerja tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,21%. Capaian kinerja tahun 2019 dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk persyaratan pengurusan KTP tanpa menggunakan pengantar dari Kelurahan dan Kecamatan berdasarkan Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Permenpan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, yang disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi (pelayanan secara online).

Capaian Indikator Kinerja ***Rasio bayi ber akta kelahiran*** tahun

2017 dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun 2017. Realisasi Tahun 2017 sebesar 98,82% dan realisasi Tahun 2018 sebesar 99,15%, mengalami kenaikan sebesar 0,33% dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100,58% (Sangat Berhasil) dan tahun 2018 sebesar 100,66% (SANGAT BERHASIL) mengalami kenaikan sebesar 0,08%. Perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2019, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 0,26% dengan capaian kinerja yang menurun yaitu sebesar 0,50%. Tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018. Realisasi Tahun 2018 sebesar 99,15% dan realisasi Tahun 2019 sebesar 99,08%, turun sebesar 0,07%, dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan data SIAK oleh instansi terkait yaitu Rumah Sakit dan Rumah Bersalin (Bidan) dan lemahnya koordinasi dengan pihak terkait tersebut. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100,08% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dilihat dari capaian kinerja indikator menunjukkan legalitas bayi di Kota Kediri hampir 100% telah tercatat di database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

Capaian Indikator Kinerja ***Prosentase Kepemilikan KK*** tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018, tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun 2017, dengan realisasi Tahun 2017 sebesar 94,30% dan realisasi Tahun 2018 sebesar 96,01%, mengalami kenaikan sebesar 1,71% dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar

104,78% (Sangat Berhasil) tahun 2018 sebesar 103,23% (SANGAT BERHASIL). Perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2019, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1,89%. Tahun 2019 terdapat kenaikan dibanding tahun 2018. Tahun 2018 realisasinya sebesar 96,01% dan Tahun 2019 sebesar 96,19% mengalami kenaikan sebesar 0,18%. Sedangkan untuk capaian kinerja di tahun 2019 sebesar 101,25% dengan kategori SANGAT BERHASIL dan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 103,23% (Sangat Berhasil).

Capaian Indikator Kinerja ***Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 thn)***, perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2018, indikator tersebut dapat dihitung dengan formula jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah anak yang ada sehingga diperoleh realisasi tahun 2017 sebesar 96,37% dan tahun 2018 sebesar 97,58%, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 1,21% dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 97,08% dan tahun 2018 98,27% dengan kategori SANGAT BERHASIL. Menunjukkan bahwa capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 1,19%. Perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2019, realisasinya mengalami kenaikan sebesar 2 % dan capaian kinerjanya juga mengalami kenaikan sebesar 1,93%. Perbandingan tahun 2018 dengan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi sebesar 98,37% target tahun 2019 sesuai dengan Renstra sebesar 99,35%, maka capaian kinerjanya sebesar 99,01% termasuk kategori SANGAT BERHASIL.

Dibandingkan dengan tahun 2018 realisasinya sebesar 97,58% sehingga tahun 2019 mengalami kenaikan 0,79% dengan capaian kinerja sebesar 98,27% maka dibandingkan dengan tahun 2019 capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 0,75%. Untuk Indikator Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 thn) termasuk kategori sangat berhasil selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, hal ini dikarenakan adanya inovasi-inovasi yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri bertujuan melayani masyarakat dengan kemudahan telah direspon baik oleh masyarakat, sehingga masyarakat telah dimudahkan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukannya.

Capaian Indikator Kinerja ***Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)***, perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2018, pada tahun 2017 rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) diukur dengan menggunakan formula indikator jumlah pemilik KIA (44.174 anak) dibandingkan dengan jumlah anak wajib KIA (83.194), sehingga realisasi tahun 2017 sebesar 53,10%. Capaian kinerja tidak bisa dihitung karena di tahun 2017 tidak ada target yang direncanakan di Renstra. Tahun 2018 realisasi sebesar 75,18% sesuai dengan target dalam Renstra sebesar 98,50% maka dihasilkan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 76,32% (BERHASIL). Dari realisasi perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 22,08%. Perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2019,

realisasinya mengalami kenaikan sebesar 23,25%. Perbandingan tahun 2018 dengan tahun 2019, pada tahun 2019 realisasi sebesar 76,35% dengan capaian kinerja sebesar 77,12% dengan kesimpulan BERHASIL. Tahun 2018 realisasi sebesar 75,18% sesuai dengan target dalam Renstra sebesar 98,50% maka dihasilkan capaian kinerja tahun 2018 sebesar 76,32% dengan kesimpulan BERHASIL. Dari realisasi perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,17% dengan capaian kinerja yang mengalami kenaikan sebesar 0,80%. Kenaikan realisasi dan capaian kinerja tersebut secara otomatis sama dengan kenaikan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia anak (0-18 tahun), dimana persyaratan untuk memiliki Kartu Identitas Anak adalah akta kelahiran.

Pada tahun 2019 Pemerintah terus mengupayakan target untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat terbenuhi, sehingga mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri harus aktif turun ke masyarakat, dengan tujuan semua anak di Kota Kediri memiliki KIA. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

A-3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tabel A-3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	1	Rasio penduduk ber KTP	98,50%	99,18%	100,69%
	2	Rasio bayi berakte kelahiran	99%	99,08%	100,08%
	3	Prosentase kepemilikan KK	95%	96,19%	101,25%
	4	Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia anak (0-18 Tahun)	99,35%	98,37%	99,01%
	5	Rasio kepemilikan KIA	99%	76,35%	77,12%

Sumber Data: Dispendukcapil Kota Kediri, DKB 2019

Rasio Penduduk ber KTP-el di Tahun 2019 dengan realisasi sebesar 99,18% dibandingkan dengan target akhir di dalam Renstra sebesar 98,50% hal ini menunjukkan adanya tingkat kemajuan sebesar 100,69%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh penduduk wajib KTP-El telah memiliki KTP-el walaupun belum 100%.

Rasio bayi ber akta kelahiran di tahun 2019 dengan realisasi sebesar 99,08% dibandingkan dengan target akhir di dalam Renstra

sebesar 99%, hal ini menunjukkan adanya tingkat kemajuan sebesar 100,08%. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah berhasil mencatat hampir 100% bayi yang ada di Kota Kediri melalui database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).


Prosentase Kepemilikan KK di tahun 2019 dengan realisasi sebesar 96,19% dibandingkan dengan target akhir di dalam Renstra sebesar 95%. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kemajuan sebesar 101,25% dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan KK di Kota Kediri sangat tinggi, seiring dengan adanya fluktuasi migrasi penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah berhasil mencatat data kependudukan secara sistem melalui database.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 Tahun) di tahun 2019 dengan realisasi sebesar 98,37% dibandingkan dengan target akhir di dalam Renstra sebesar 99,35%. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kemajuan sebesar 99,01%, dan dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berhasil melakukan pencatatan sipil, hampir 100% penduduk usia anak (0-18 tahun) telah memiliki akta kelahiran.

Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di tahun 2019 dengan realisasi sebesar 76,35% dibandingkan dengan target akhir di dalam Renstra sebesar 99%. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kemajuan sebesar 77,12%, dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan

Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Kediri masih harus ditingkatkan lagi karena yang belum memiliki KIA masih 22,88% anak-anak yang berusia 0-17 tahun.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sampai Dengan Akhir Periode Renstra dapat dilihat di dalam diagram berikut:



A-4. Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2019 Dengan Standar Nasional

Tabel A-4

Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2019 Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Standar Nasional	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	1	Rasio penduduk ber KTP	100%	99,18%	99,18%
	2	Rasio bayi berakte kelahiran	-	99,08%	-
	3	Prosentase kepemilikan KK	-	96,19%	-
	4	Kepemilikan akta kelahiran penduduk (usia anak 0-18 Tahun)	85%	98,37%	115,73%
	5	Rasio kepemilikan KIA	-	76,35%	-

Sumber Data: *Dispendukcapil Kota Kediri, DKB 2019*

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja *Rasio Penduduk ber KTP-el* dengan realisasi tahun 2019 sebesar 99,18% dibandingkan dengan Standar Nasional sebesar 100% maka diperoleh tingkat kemajuan sebesar 99,18%, dikategorikan sangat berhasil.

Indikator kinerja *Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk usia anak (0-18 tahun)*; dengan realisasi sebesar 98,37% dibandingkan dengan standar Nasional sebesar 85% sehingga diperoleh tingkat kemajuan sebesar 115,73% dikategorikan sangat berhasil (dibandingkan dengan Standar Nasional).

Untuk indikator kinerja *Rasio Bayi Berakte Kelahiran, Prosentase Kepemilikan KK dan Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)* tidak ada standar Nasional sehingga tidak bisa dihitung

tingkat kemajuannya.

A-5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Beserta Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong dari keberhasilan capaian kinerja (5 indikator kinerja utama) antara lain:

1. Adanya Rakornas Dukcapil yang berlangsung pada tanggal 07 s.d. 09 Februari 2018 di Kota Batam mengangkat tema "Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA) Menuju Sukses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019". Dengan launching #GISA, diharapkan akan terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Demi mensukseskan gerakan #GISA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melakukan, yaitu:
 - Pelayanan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1. Adalah layanan dalam 1 paket (KTP, KK, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, KIA);
 - Pembuatan KTP el tanpa pengantar RT, RW, Kelurahan. Cukup dengan membawa fotokopi KK (sesuai dengan PERPRES No.96 Tahun 2018);
 - Perekaman dan pembuatan KTP el yang tidak merubah elemen data boleh dibuat diluar domisili;

- Memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mempercepat cakupan akta kelahiran;
 - Membangun ekosistem (data dan dokumen kependudukan untuk semua keperluan);
 - Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan (lembaga yang kerjasama untuk akses data);
 - Pindah penduduk tidak perlu lagi pengantar RT, RW, Desa, Kecamatan, cukup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa KK.;
 - Tindakan afirmatif/ kemudahan (pelayanan untuk pemilih pemula, Lapas, dan orang sakit);
 - Memberikan identitas untuk semua usia (KTP-el dan KIA).
2. Surat dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No: 471.13/8039/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2018 Tentang: Percepatan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el), Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melakukan:
- Pelayanan perekaman dan percetakan KTP-el pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya;
 - Kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan KTP-el (print ready record) bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman, penduduk baru yang datang dan pemula, sehingga tidak diterbitkan lagi Surat Keterangan Pengganti KTP.

3. Pelayanan jemput bola perekaman KTP-el serentak secara Nasional, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el secara serentak, perekaman diarahkan kepada pemilih pemula di SMU, SMK, Perguruan Tinggi. Inovasi GO KLING (Go Keliling): Pelayanan Keliling perekaman KTP El di seluruh Kelurahan, Lembaga Masyarakat (Lapas), Pondok Pesantren (Ponpes) dan kunjungan ke Sekolah.
4. Optimalisasi pelayanan Jemput Bola: melaksanakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat di acara CFD tiap hari minggu, home visite bagi penduduk yang difabel (cacat mental/fisik), sakit keras, lanjut usia dan yang sedang di rawat di Rumah Sakit.
5. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT), untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk;
6. DRIVE THRU: Pelayanan untuk penerbitan KTP yang rusak dan hilang tanpa merubah elemen data.
7. PETA SIWA: Pelayanan pendaftaran untuk Akta Catatan Sipil Sistem WA (WhatsApp);
8. Menambah frekuensi kegiatan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta melalui Media Cetak, Media Elektronik, pameran-pameran di Kota Kediri, dan pentas seni dalam acara HUT Kota Kediri;

9. PERKAWINAN SEMAR (Sedino Mari): Pelayanan sehari jadi untuk Akta Perkawinan.
10. PENCAK SILAT; Pelayanan pencatatan akta catatan sipil bagi yang terlambat.
11. Kematian SEJAM; pelayanan akta kematian sehari jadi mas/mbak
12. Adanya Kebijakan Revolusioner dari Direktorat Jendral Dukcapil tentang 14 Langkah Besar Dukcapil di tahun 2019, yaitu
 - Pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1 sampai 6 in 1;
 - Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan cukup dengan membawa foto copy KK;
 - Perekaman data dan pembuatan KTP-el yang tidak mengubah elemen data boleh dibuat di luar domisili;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan akta kelahiran;
 - Membangun ekosistem: data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan;
 - Layanan akta kelahiran online;
 - Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan;
 - Pindah datang tanpa pengantar RT, RW, desa atau kecamatan. Cukup datang ke dinas dukcapil dengan membawa KK;
 - Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (geographic information system);

- Face recognition dengan foto KTP-el untuk penegakan hukum;
- Dukcapil Go Digital, yaitu semua dokumen ditandatangani secara elektronik;
- Pendirian Program Diploma 4 Dukcapil bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo untuk menciptakan SDM Dukcapil yang professional;
- Tindakan afirmatif/kemudahan (Pelayanan untuk Pemilih Pemula, suku baduy, Papua, Lapas, orang sakit). Dan
- Pemberian identitas untuk semua usia yaitu KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

13. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, Admindak Daring merupakan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online (pelayanan dalam jaringan). Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring merupakan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sejak tahun 2016 memiliki pelayanan online sebagai salah satu inovasi yaitu Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi), aplikasi yang dibuat untuk

mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan nya secara mudah dan cepat.

Dari berbagai peraturan dan kebijakan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Kediri melakukan berbagai inovasi untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan adminduk. Sebagai instansi pelaksana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pelayanan optimal kepada masyarakat, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait serta stakeholders. Koordinasi tersebut meliputi pengelolaan dan penyajian data kependudukan secara agregrat dan/atau kuantitatif yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data kependudukan yang bersumber dari database kependudukan (SIAK) Kab./Kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dukcapil Go Digital yang dicanangkan oleh Ditjend Dukcapil Kemendagri dengan one big data yang dilakukan, bukan hanya sedang membangun administrasi kependudukan Indonesia tetapi sedang

membangun Branding dan Reputasi Bangsa. Pemerintah menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan basis data penduduk yang kuat dan Single Identity Number. Tiga tahapan DUKCAPIL:

1. Dukcapil “Bisa” adalah berkarya, inovatif dan inisiatif, sabar dan semangat, adaptif dan amanah.
2. Pelayanan yang membahagiakan rakyatnya, adalah pelayanan terintegrasi melalui 14 langkah besar Dukcapil dalam 4 tahun.
3. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA), adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat.

Dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu instansi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan Kependudukan agar dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang

berkualitas.

Inovasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, selama Tahun 2019 yaitu:

1. GO KLING (Go Keliling),
2. Pelayanan Jemput Bola,
3. Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT),
4. 3 in 1,
5. PERKAWINAN SEMAR,
6. DRIVE THRU,
7. PETA SIWA,
8. Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta melalui Media Cetak, Media Elektronik, pameran-pameran di Kota Kediri, dan pentas seni dalam acara HUT Kota Kediri,
9. Pencak Silat (Pencatatan Akta Catatan Sipil Bagi yang Terlambat), yaitu pelayanan massal untuk akta kelahiran penduduk yang terlambat pencatatannya di tiap kelurahan,
10. Kematian Sejam (Pelayanan Akta Kematian Sehari Jadi Mas/Mbak),
11. 4 in 1, pelayanan terintegrasi yaitu SKP, KK, KTP, dan KIA,
12. 5 in 1, pelayanan terintegrasi yaitu SKP, KK, KTP, KIA, dan Akta

Kelahiran.

3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

NO.	NAMA KEGIATAN	ALOKASI DANA	REALISASI ANGGARAN 2019	SISA ANGGARAN	PROSENTASE KEUANGAN
1	<i>Belanja Pegawai</i>	4.570.830.950	3.764.072.994	806.757.956	82%
A	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.106.514.000	982.647.087	123.866.913	88%
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	80.000.000	70.400.000	9.600.000	88%
2	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.026.514.000	912.247.087	114.266.913	89%
B	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	423.890.000	404.298.023	19.591.977	94%
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	9.600.000	400.000	96%
2	Pengadaan Mobil jabatan/ kendaraan dina/operasional	250.000.000	248.045.000	1.955.000	99%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	97.450.000	81.738.023	15.711.977	84%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	66.440.000	64.915.000	1.525.000	98%
C	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	20.000.000	18.501.000	1.499.000	93%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	18.501.000	1.499.000	93%
D	<i>Program Penataan Administrasi Kependudukan</i>	2.428.503.000	2.365.574.600	62.928.400	94%

1	Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu	500.600.000	493.914.250	6.685.750	99%
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	50.000.000	48.750.000	1.250.000	98%
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	40.000.000	23.780.000	16.220.000	59%
4	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	389.000.000	373.843.758	15.156.242	96%
5	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	70.000.000	69.650.000	350.000	99,50%
6	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	113.000.000	112.732.500	267.500	99,76%
7	Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan	228.300.000	221.275.279	7.024.721	97%
8	Validasi Data Kependudukan	85.000.000	84.412.800	587.200	99%
9	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	952.603.000	937.216.013	15.386.987	98%
J U M L A H Belanja Langsung		3.978.907.000	3.771.020.710	207.886.290	92%
J U M L A H Belanja Tidak Langsung		4.570.830.950	3.764.072.994	806.757.956	82%
J U M L A H		8.549.737.950	7.535.093.704	1.014.644.246	87%

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 9 kegiatan:

1. Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 493.914.250,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 99%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membangun dan mengoperasikan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang tersebar di 47 TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) dengan tujuan agar database kependudukan tersedia secara update, valid, dan akurat melalui pengembangan IT. Kegiatan ini memiliki capaian program yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan.

2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.48.750.000,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 98%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur sistem pelayanan administrasi kependudukan di 1 TPDK yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan tujuan agar tersedia infrastruktur database kependudukan yang stabil dan update, valid dan akurat, sehingga dapat di akses secara online oleh masyarakat maupun lintas sektoral.

3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.780.000,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 59%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dan Pemuka Agama, agar pendataan atau pelaporan administrasi kependudukan dapat tertib dan prosedural, sehingga dapat diperoleh data kependudukan yang valid serta akurat.

4. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.389.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 373.843.758 dan prosentase serapan keuangan sebesar 96%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dokumen kependudukan dengan target kinerja 316 jiwa, sehingga pelayanan dokumen kependudukan bisa berjalan secara optimal dan mampu membahagiakan masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.69.650.000,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 99,50%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk pelatihan singkat pemantapan kompetensi petugas pelayanan, dengan target 46 PNS, yang bertujuan untuk memiliki petugas pelayanan yang handal dan profesional (tersedianya petugas yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya).

6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.113.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.112.732.500,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 99,76%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan kependudukan, dengan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta melalui Media Cetak, Media Elektronik, pameran-pameran di Kota Kediri, dan pentas seni dalam acara HUT Kota Kediri, sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan.

7. Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.228.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.221.275.279,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 97%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk pengelolaan arsip dan dokumen secara digital, sehingga tersedia arsip dan dokumen kependudukan yang aman dan mudah dicari.

8. Validasi Data Kependudukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 85.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.84.412.800,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 99%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk entry akta kelahiran bagi penduduk yang terlambat pelaporan peristiwa penting kependudukannya, sehingga semua akta kelahiran bagi penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dapat terpenuhi.

9. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (*DAK*)

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.952.603.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.937.216.013,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 98%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri diluar dana APBD, sehingga pelayanan administrasi kependudukan di kota Kediri dapat terselenggara dengan tertib.

3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIK)	1	Rasio penduduk ber KTP	95,63%	94,00%	1,63%
	2	Rasio bayi berakte kelahiran			
	3	Prosentase kepemilikan KK			
	4	Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia anak (0-18 Tahun)			
	5	Rasio kepemilikan KIA			

Sumber Data: *Dispendukcapil Kota Kediri, 2019*

Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian kinerja dari 5 indikator kinerja diperoleh nilai sebesar 95,63% dengan realisasi anggaran rata-rata untuk 1 (satu) program pendukung yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dimana terdapat 9 (sembilan) kegiatan, dengan penyerapan

anggaran sebesar 94% sehingga diperoleh tingkat efisiensi sumber daya biaya sebesar 1,63%. Dari besaran tersebut menjelaskan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah tercapai, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah bersinergi untuk melakukan pelayanan secara optimal dengan melakukan berbagai inovasi demi membahagiakan masyarakat Kota Kediri.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran strategis di dalam rencana strategis sudah mendukung target sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2014-2019) Pemerintah Kota Kediri. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara umum dapat dikatakan *sangat berhasil*. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan Renstra tahun 2014 – 2019, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

TUJUAN : Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM dan Teknologi Informatika (IT), serta pelayanan online di tingkat Kelurahan dan lintas sektoral, dengan sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK) mendapat predikat nilai ***Sangat Berhasil*** dengan rata-rata capaian sebesar 95,63%.

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai berikut :

1. Perekaman KTP-el walaupun sudah mendekati target/ standar Nasional namun belum 100% wajib KTP penduduk Kota Kediri.
2. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan.
3. Frekuensi Sosialisasi yang dilakukan masih minim. Sosialisasi kepemilikan akta kelahiran penduduk yang kurang tepat sasaran.
4. Minimnya cakupan pelayanan Adminduk melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT).
5. Kurang maksimalnya pelayanan jemput bola, yang tepat sasaran.
6. Kapasitas SDM pelayanan kependudukan tidak sesuai standar kompetensi.
7. Belum maksimalnya Pemanfaatan data kependudukan lembaga lain oleh lintas sektor yang dapat menjadi pengguna database.

B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah sebagai berikut :

1. Upaya perbaikan kedepan dengan menambah frekuensi pelayanan mobile (pelayanan keliling) khususnya bagi penduduk yang cacat mental/fisik, lanjut usia, serta sakit keras. Dan mempermudah dalam syarat pengurusan Adminduk.
2. Dilakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan, serta pembinaan SDM terhadap kinerja dinas.
3. Mengadakan sosialisasi dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan lintas sektor terkait sampai langsung kepada masyarakat (melalui pertunjukan/pameran dalam even-even di kota Kediri), dan melalui media cetak dan media elektronik (iklan layanan/teritorial Dispendukcapil) serta brosur/pamflet.
4. Mempersiapkan SDM yang memadai, dari tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait dalam pengoperasian SAKTI.
5. Meningkatkan frekuensi jemput bola (langsung mengena kepada masyarakat).
6. Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil.
7. Menambah kerjasama (MOU) dengan pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2019 yang telah kami susun. LKjIP yang menggambarkan capaian kinerja tiap–tiap sasaran strategis pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota

Kediri. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan dalam pelayanan dan kemajuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri di tahun yang akan datang.